



PUTUSAN
Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1


Nama lengkap : **HELMI RINO PRASETYO**
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 36/19 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Magersari II/5 RT.03/RW.01 Kelurahan Magersari
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa HELMI RINO PRASETYO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

TERDAKWA II :

Nama : **KHAIRUL ANIS**
Tempat Lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kesamben RT.016/RW.003
Kelurahan Wunut Kecamatan Porong

✓ 
Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidoarjo;

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD
:

Terdakwa Khairul Anis ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa 3

Nama lengkap : Mochamad Andik Alfiyan
Tempat lahir : Lumajang
Umur/Tanggal lahir : 23/23 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ds. Gelam Rt. 013/Rw. 003 Kel. Gelam Kec. Candi Kab. Sidoarjo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Mochamad Andik Alfiyan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024

✓ Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan sekalipun hak untuk didampingi Penasehat hukum telah diberitahukan kepadanya, akan tetapi terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pemerasan** melanggar **Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone OPPO A55 berwarna hitam dengan imei slot 1 : 862550052006617 Imei slot 2 : 862550052006609

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN;

✓ Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna Biru Muda dengan Imei slot 1 : 862085060285770, Imei slot 2 : 862085060285762
3. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan tisu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUDI IRAWAN;

4. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Vario tipe K1H02N14LO AT tahun 2016 Warna Hitam Nopol W-4576-NBC Noka : MH1KF1115GK454659 dan Nosin : KF11E1454094 berserta dengan kuncinya.
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor : 11619747 an. AHMAD KAMALUDDIN Alamat Kalanganyar RT.008 RW.002 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo beserta Pajaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RACHMAN;

6. 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis R15 warna Hitam tanpa dilengkapi Nopol. Dengan Noka: MH32PK003FK084418 dan Nosin: 2PK – 084447.
7. 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna Biru Tahun 2021, dengan Noka: MH1JM511XMK780042, Nosin: JM51E1779557 Nopol W 6864 NBF beserta kuncinya;
8. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli No. 13742021.G atas nama ABDUR ROZAK Alamat Bluru Kidul Rt/Rw. 02/04 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta pajaknya.

Dirampas untuk negara;

9. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Smart 8 warna Biru dengan Imei slot 1 : 354471224832167, Imei slot 354471224832167
10. 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol berwarna silver;
11. 1 (satu) buah borgol berwarna silver yang bertuliskan POLRI beserta kuncinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

✓ Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PM/Sda



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** pada hari Minggu tgl 01 September 2024 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang yaitu saksi SURAHMAN dengan kekerasan memukul dan menarik rambut atau ancaman kekerasan menggunakan 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol Revolver berwarna silver untuk memberikan barang sesuatu yaitu uang senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan terdakwa I HELMI RINO PRASETYO di rumah kos terdakwa HELMI RINO di Jalan Gajah Magersari RT.17/RW.03 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut saksi RAFI berkata kepada terdakwa I HELMI RINO bahwa saksi RAFI memiliki teman yang bisa dijadikan target sebagai pembawa sabu dan selanjutnya bisa dimintai uang tebusan agar tidak dijadikan perkara narkoba yang bernama saksi SURAHMAN, dengan cara saksi RAFI akan membujuk saksi SURAHMAN untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apabila rencana tersebut berhasil, saksi RAFI meminta uang bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari berapapun jumlah uang yang dimintakan terdakwa I HELMI RINO kepada saksi SURAHMAN sebagai imbalan membantu mencari target pemerasan.
- Selanjutnya saksi RAFI mengatakan akan mengajak saksi SURAHMAN untuk patungan mengambil sabu di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan akan memakai sabu tersebut di sebuah

✓ Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PKI/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apartemen di Sidoarjo, selanjutnya terdakwa I HELMI RINO mengajak terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCH. ANDIK ALFIYAH untuk berpura-pura sebagai anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN lalu saksi SURAHMAN nantinya akan dimintai uang tebusan agar tidak jadi ditangkap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, saksi RAFI mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu namun tidak bisa karena saksi SURAHMAN belum mempunyai uang, lalu saksi RAFI menghubungi terdakwa I HELMI RINO bahwa rencana penangkapan diundur karena saksi SURAHMAN tidak jadi memakai sabu bersama saksi RAFI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi SURAHMAN menghubungi saksi RAFI meminta agar saksi RAFI menjemput saksi SURAHMAN di mess tempatnya bekerja di daerah Jalan Teluk Nibung Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Saksi RAFI kemudian tiba di mess saksi SURAHMAN dan meminjam uang saksi SURAHMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi RAFI dan saksi SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu tersebut di salah satu ruangan yang berada di Jalan Sawah Pulo Kota Surabaya tersebut, sisa sabu yang telah di konsumsi tersebut di bawa pulang oleh saksi SURAHMAN. Kemudian saksi RAFI kembali meminjam saksi SURAHMAN uang sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk memesan apartemen di Kabupaten Sidoarjo.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi RAFI berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari menghubungi terdakwa I HELMI RINO untuk menentukan lokasi penangkapan saksi SURAHMAN di supermarket Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi RAFI mengajak saksi SURAHMAN berangkat ke Sidoarjo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah apartemen di Sidoarjo. Saksi RAFI menghubungi terdakwa I HELMI RINO berangkat menuju ke Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo dan ditengah perjalanan saksi RAFI

✓ Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



menyuruh saksi SURAHMAN untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet saksi SURAHMAN. Saksi RAFI dan saksi SURAHMAN tiba di Indomaret Jenggolo sekitar pukul 19.30 WIB kemudian saksi RAFI menyuruh saksi SURAHMAN untuk turun dari kendaraan dan menunggu di pojok kiri Indomaret karena saksi RAFI beralasan ingin menemui seseorang terlebih dahulu, sementara itu terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK sudah menunggu di Indomaret Jenggolo mengetahui kedatangan saksi RAFI dan saksi SURAHMAN kemudian mendatangi saksi SURAHMAN.

- Terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang berpura-pura sebagai anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN dengan mengambil sabu di dompet saksi SURAHMAN dan memborgol kedua tangan saksi SURAHMAN, sedangkan terdakwa RAFI berpura-pura melarikan diri. Terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke salah satu warung yang sepi di daerah Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa II KHAIRUL ANIS menodongkan senjata api jenis Revolver yang berwarna silver yang ternyata adalah sebuah korek api di leher saksi SURAHMAN yang membuat saksi SURAHMAN ketakutan dan meminta saksi SURAHMAN untuk membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara narkoba, terdakwa III MOCHAMAD ANDIK memukul kepala dan menjambak rambut saksi SURAHMAN dan terdakwa I HELMI RINO mengambil foto saksi SURAHMAN dengan pose saksi SURAHMAN menggigit 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu.
- Kemudian terdakwa I HELMI RINO pergi dari lokasi dan memesan kamar di losmen Herison's Homestay lantai 1 kamar nomor 2 di Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah terdakwa I HELMI RINO memesan kamar, tak lama kemudian terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke losmen tersebut. Pada saat di dalam kamar losmen, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK meminta saksi SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi BUDI IRAWAN selaku paman dari saksi SURAHMAN mendapat telepon dari saksi SURAHMAN namun yang bicara adalah terdakwa II KHAIRUL ANIS

✓ Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN.Sda



dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang meminta uang tebusan atas saksi SURAHMAN yang seolah-olah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu. Saksi BUDI melakukan negosiasi jumlah uang tebusan kemudian sepakat bahwa uang tebusan yang mampu dibayar oleh keluarga adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Pada pukul 15.00 WIB, saksi BUDI bertanya dan meminta tolong kepada seorang teman saksi BUDI yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Jatim untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa I HELMI RINO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK bukan merupakan anggota Kepolisian. Selanjutnya saksi BUDI IRAWAN meminta tolong anggota Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN untuk menangkap terdakwa I HELMI RINO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK dengan cara mengajak bertemu untuk menyerahkan uang tebusan tersebut. Lalu pada pukul 21.00 WIB, saksi BUDI menghubungi kembali telepon saksi SURAHMAN dan berkata kepada terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK bahwa saksi BUDI akan menyerahkan uang tebusan.
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK mengirim lokasi via *shareloc whatsapp* untuk bertemu di Puspa Agro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Ketika tiba di Puspa Agro saksi BUDI bertemu dengan terdakwa II KHAIRUL ANIS untuk menyerahkan uang tebusan yang diminta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat penyerahan saksi BUDI hanya membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disusun bersama kertas tissue agar nampak tebal. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa II KHAIRUL ANIS kemudian ditangkap oleh saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN selaku petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim. Terdakwa II KHAIRUL ANIS lalu menunjukkan posisi terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang sedang bersama-sama dengan saksi SURAHMAN. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa III MOCHAMAD ANDIK, saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa lalu menangkap terdakwa I HELMI RINO di rumahnya untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

✓ Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.-----

----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** pada hari Minggu tgl 01 September 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2024, bertempat di Herison's Homestay Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan**. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, saksi MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) bertemu dengan terdakwa I HELMI RINO PRASETYO di rumah kos terdakwa HELMI RINO di Jalan Gajah Magersari RT.17/RW.03 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut saksi RAFI berkata kepada terdakwa I HELMI RINO bahwa saksi RAFI memiliki teman yang bisa dijadikan target sebagai pembawa sabu dan selanjutnya bisa dimintai uang tebusan agar tidak dijadikan perkara narkoba yang bernama saksi SURAHMAN, dengan cara saksi RAFI akan membujuk saksi SURAHMAN untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apabila rencana tersebut berhasil, saksi RAFI meminta uang bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari berapapun jumlah uang yang dimintakan terdakwa I HELMI RINO kepada saksi SURAHMAN sebagai imbalan membantu mencari target pemerasan.
- Selanjutnya saksi RAFI mengatakan akan mengajak saksi SURAHMAN untuk patungan mengambil sabu di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan akan memakai sabu tersebut di sebuah apartemen di Sidoarjo, selanjutnya terdakwa I HELMI RINO mengajak terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCH. ANDIK ALFIYAH untuk berpura-pura sebagai anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN lalu saksi SURAHMAN nantinya akan dimintai

✓ Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tebusan agar tidak jadi ditangkap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, saksi RAFI mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu namun tidak bisa karena saksi SURAHMAN belum mempunyai uang, lalu saksi RAFI menghubungi terdakwa I HELMI RINO bahwa rencana penangkapan diundur karena saksi SURAHMAN tidak jadi memakai sabu bersama saksi RAFI.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi SURAHMAN menghubungi saksi RAFI meminta agar saksi RAFI menjemput saksi SURAHMAN di mess tempatnya bekerja di daerah Jalan Teluk Nibung Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Saksi RAFI kemudian tiba di mess saksi SURAHMAN dan meminjam uang saksi SURAHMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, saksi RAFI dan saksi SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu tersebut di salah satu ruangan yang berada di Jalan Sawah Pulo Kota Surabaya tersebut, sisa sabu yang telah di konsumsi tersebut di bawa pulang oleh saksi SURAHMAN. Kemudian saksi RAFI kembali meminjam saksi SURAHMAN uang sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk memesan apartemen di Kabupaten Sidoarjo.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, saksi RAFI berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari menghubungi terdakwa I HELMI RINO untuk menentukan lokasi penangkapan saksi SURAHMAN di supermarket Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, saksi RAFI mengajak saksi SURAHMAN berangkat ke Sidoarjo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah apartemen di Sidoarjo. Saksi RAFI menghubungi terdakwa I HELMI RINO berangkat menuju ke Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo dan ditengah perjalanan saksi RAFI menyuruh saksi SURAHMAN untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet saksi SURAHMAN. Saksi RAFI dan saksi SURAHMAN tiba di Indomaret Jenggolo sekitar pukul 19.30 WIB kemudian saksi RAFI menyuruh saksi SURAHMAN untuk turun dari kendaraan dan menunggu di

✓ Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



pojok kiri Indomaret karena saksi RAFI beralasan ingin menemui seseorang terlebih dahulu, sementara itu terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK sudah menunggu di Indomaret Jenggolo mengetahui kedatangan saksi RAFI dan saksi SURAHMAN kemudian mendatangi saksi SURAHMAN.

- Terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang berpura-pura sebagai anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN dengan mengambil sabu di dompet saksi SURAHMAN dan memborgol kedua tangan saksi SURAHMAN, sedangkan terdakwa RAFI berpura-pura melarikan diri. Terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke salah satu warung yang sepi di daerah Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo kemudian terdakwa II KHAIRUL ANIS menodongkan senjata api jenis Revolver yang berwarna silver yang ternyata adalah sebuah korek api di leher saksi SURAHMAN yang membuat saksi SURAHMAN ketakutan dan meminta saksi SURAHMAN untuk membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara narkoba, terdakwa III MOCHAMAD ANDIK memukul kepala dan menjambak rambut saksi SURAHMAN dan terdakwa I HELMI RINO mengambil foto saksi SURAHMAN dengan pose saksi SURAHMAN menggigit 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu.
- Kemudian terdakwa I HELMI RINO pergi dari lokasi dan memesan kamar di losmen Herison's Homestay lantai 1 kamar nomor 2 di Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah terdakwa I HELMI RINO memesan kamar, tak lama kemudian terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke losmen tersebut. Pada saat di dalam kamar losmen, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK meminta saksi SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, saksi BUDI IRAWAN selaku paman dari saksi SURAHMAN mendapat telepon dari saksi SURAHMAN namun yang bicara adalah terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang meminta uang tebusan atas saksi SURAHMAN yang seolah-olah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena membawa narkoba jenis sabu. Saksi BUDI melakukan negosiasi jumlah

✓ Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN.3da



- uang tebusan kemudian sepakat bahwa uang tebusan yang mampu dibayar oleh keluarga adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Pada pukul 15.00 WIB, saksi BUDI bertanya dan meminta tolong kepada seorang teman saksi BUDI yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Jatim untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwasanya terdakwa I HELMI RINO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK bukan merupakan anggota Kepolisian. Selanjutnya saksi BUDI IRAWAN meminta tolong anggota Ditreskrimum Polda Jatim yaitu saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN untuk menangkap terdakwa I HELMI RINO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK dengan cara mengajak bertemu untuk menyerahkan uang tebusan tersebut. Lalu pada pukul 21.00 WIB, saksi BUDI menghubungi kembali telepon saksi SURAHMAN dan berkata kepada terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK bahwa saksi BUDI akan menyerahkan uang tebusan.
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK mengirim lokasi via *shareloc whatsapp* untuk bertemu di Puspa Agro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Ketika tiba di Puspa Agro saksi BUDI bertemu dengan terdakwa II KHAIRUL ANIS untuk menyerahkan uang tebusan yang diminta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat penyerahan saksi BUDI hanya membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disusun bersama kertas tissue agar nampak tebal. Setelah menerima uang tersebut, terdakwa II KHAIRUL ANIS kemudian ditangkap oleh saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN selaku petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim. Terdakwa II KHAIRUL ANIS lalu menunjukkan posisi terdakwa III MOCHAMAD ANDIK yang sedang bersama-sama dengan saksi SURAHMAN. Setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa III MOCHAMAD ANDIK, saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa lalu menangkap terdakwa I HELMI RINO di rumahnya untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN telah membatasi kebebasan fisik saksi SURAHMAN dengan cara mengurung, menahan atau membatasi gerak



Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara paksa sejak hari Minggu 01 September 2024 sampai dengan hari Senin 02 September 2024.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 333 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi surat dakwaan Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SURAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 12.00 Wib saksi ditelepon oleh sdr. RAFI diajak untuk keluar ke Kab. Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor R2 Merk Honda jenis Scoopy warna hitam milik sdr. RAFI, pada saat diperjalanan saksi diajak berputar-putar dan sampailah di disalah satu tempat di sebuah gang tetapi saksi tidak mengetahui dimana alamat gang tersebut tetapi menurut saksi masih didaerah Kota Surabaya, sesampainya gang tersebut, sdr. RAFI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pinjami dengan uang cash.
- Bahwa sdr. RAFI turun dari kendaraan R2 tersebut selanjutnya pergi ke tempat yang tidak saksi ketahui dengan jalan kaki dan setelah kembali sdr. RAFI membawa sabu-sabu. Kemudian kendaraan R2 Merk Honda jenis Scoopy warna hitam milik sdr. RAFI diparkir di gang tersebut dan saksi diajak oleh sdr. RAFI dengan berjalan kaki menuju ruangan / kamar yang didalamnya sudah terdapat 6 (enam) orang sedang menghisap sabu-sabu.
- Bahwa pada saat didalam ruangan tersebut saksi dipaksa oleh sdr. RAFI untuk menghisap sabu-sabu yang dibawa oleh sdr. RAFI awalnya saksi menolaknya. namun sdr. RAFI terus memaksa saksi hingga akhirnya menghisap sabu-sabu tersebut 2 (dua) kali hisapan dengan cara saksi menghisap sedotan yang sudah ditancapkan ke botol air mineral ukuran sedang.
- Kemudian saksi dan sdr. RAFI keluar dari ruangan tersebut dan diajak ke daerah Demak Kota Surabaya untuk bertemu pacar dari sdr. RAFI. Setelah bertemu pacarnya sdr. RAFI meminjam Handphone milik saksi namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa, kemudian sdr. RAFI tiba – tiba meminjam uang milik saksi sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara tranfer dari rekening BCA dengan nomor rekening

✓ Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



2650634244 an. SURAHMAN ke rekening BCA dengan nomor rekening 1501223170 an. MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH.

- Pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 18.30 Wib saksi dan sdr. RAFI berangkat dari rumah pacarnya sdr. RAFI dan diajak ke Kab. Sidoarjo. Ditengah perjalanan mengendarai kendaraan bermotor milik sdr. RAFI, saksi disuruh oleh sdr. RAFI untuk membawa sisa sabu-sabu tersebut dan disuruh untuk memasukkannya kedalam dompet .
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saksi dan sdr. RAFI berhenti di Indomaret Graha Jenggolo Timur Jl. Jenggolo No. 19, Pucang Kab. Sidoarjo dan saksi disuruh oleh sdr. RAFI untuk turun dan menunggu di depan indomaret tersebut sedangkan sdr. RAFI menunggu diparkiran sepeda motor Indomaret tersebut;
- Bahwa kemudian tiba – tiba datang 3 (tiga) orang yang awalnya tidak saksi kenal yang bernama sdr. RENO, sdr. KHAIRUL ANIS als RT, dan sdr. ANDIK als OOL dan langsung mengambil sabu yang berada didalam dompet saksi selanjutnya saksi diborgol oleh sdr. ANDIK als OOL dengan cara kedua tangan saksi berada dibelakang.
- Bahwa saksi selanjutnya dibawa menggunakan kendaraan R2 Honda Vario warna Hitam dengan posisi sdr. KHAIRUL ANIS als RT sebagai Joki, saksi berada ditengah, dan sdr. ANDIK als OOL berada dibangku belakang sedangkan sdr. RENO mengendarai kendaraan R2 Yamaha R15 warna hitam mengikuti dari belakang.
- Bahwa pada sekira pukul 20.30 Wib sampai di warung sepi gelap di seputaran Stadion Jenggolo Jl. Jenggolo Kec. Buduran Kab. Sidoarjo dan saksi diturunkan dan disuruh duduk dikursi sambil tangan diborgol dibelakang. Kemudian saksi ditodongkan pistol jenis revolver ke bagian leher saksi oleh sdr. KHAIRUL ANIS als RT sambil mengatakan *"mas saiki kuwe tak selametno sopo sing iso mbantu kuwe, dengan cara mbayar tebusan uang 50 juta"* / mas sekarang kamu saksi selamatkan dan siapa yang bisa membantu kamu dengan cara membayar uang tebusan 50 juta dan rambut saksi juga ditarik keatas dan difoto oleh sdr. RENO dengan posisi saksi disuruh untuk menggigit klip plastik yang berisi sabu-sabu.
- Bahwa pada sekira pukul 23.30 Wib sampai di Herison's Homestay yang beralamatkan di Jl. Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Lemahputro Kab. Sidoarjo saksi dimasukkan kedalam kamar dengan posisi tangan diborgol didepan / dibelakang (berubah – ubah).



Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. ANDIK als OOL mengatakan kepada saksi dengan kata – kata *“kuwe tak selametno, kanitku njaluk duwik 50 juta ben kuwe iso bebas, nek gak iso nebus kuwe digowo neng kantor terus dipenjara 7 tahun”* / kamu saksi selamatkan, kanit saksi minta uang sebesar 50 juta supaya kamu bisa bebas, kalau kamu tidak bisa bayar, kamu akan saksi bawa ke kantor kemudian dipenjara selama 7 tahun. Kemudian saksi ditinggal sendiri didalam kamar dengan posisi tangan sudah tidak diborgol dan saksi tidur didalam kamar tersebut.
- Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 12.30 Wib saksi bangun tidur dan didalam kamar tersebut sudah ada sdr. RENO, sdr. KHAIRUL ANIS als RT, dan sdr. ANDIK als OOL. kemudian saksi dipukuli oleh sdr. RENO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 kali kearah kepala bagian atas saksi.
- Sekira pukul 13.30 Wib sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. ANDIK als OOL memakai handphone saksi digunakan menelepon paman saksi (sdr. BUDI) untuk meminta tebusan 50 juta namun paman saksi (sdr. BUDI) hanya memiliki uang sebesar 10 juta, tetapi sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. ANDIK als OOL meminta tambahan uang lagi sebesar 5 juta rupiah hingga terjadi kesepakatan uang tebusan sebesar 15 juta dan uang tersebut akan diserahkan secara tunai oleh paman saksi (sdr. BUDI).
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib keluar dari homestay tersebut (tangan tidak diborgol) bersama dengan sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. ANDIK als OOL menggunakan kendaraan R2 Honda Vario warna biru dengan posisi sdr. KHAIRUL ANIS als RT sebagai joki, saksi berada dibangku tengah, dan sdr. ANDIK als OOL berada dibangku belakang. Saksi dan sdr. ANDIK als OOL diturunkan di Warung Kopi Kel/Ds. Kelopo Sepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dan sdr. KHAIRUL ANIS als RT pergi meninggalkan lokasi.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 2. BUDI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan telepon WA (WhatsApp) dari handphone keponakan saksi yang bernama sdr. SURAHMAN selanjutnya saksi mengangkat telepon tersebut dan bukan suara keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) melainkan suara orang lain.

✓ Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa kemudian orang tersebut mengatakan anggota Kepolisian dan menyampaikan bahwa keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) terlibat masalah Narkoba dan telah dilakukan penangkapan. Selanjutnya orang tersebut mengatakan kepada saksi akan dibawa ke kantor atau di bantu namun jika dibantu orang tersebut meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak percaya kemudian meminta untuk telepon VC (video call) kemudian dari telepon VC tersebut saksi ditunjukkan bahwa keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) dalam posisi duduk dan keadaan tangannya terborgol. Setelah telepon VC (video call) tersebut baru saksi yakin dan percaya bahwa keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) ditangkap oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa kemudian saksi mencoba menegosiasi dengan orang tersebut terkait dengan uang tebusan dan terjadi kesepakatan dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Dan orang tersebut mengatakan bahwa untuk penebusannya dengan cara transfer namun saksi menolak dan saksi mengatakan bahwa uangnya diberikan secara tunai.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi meminta tolong kepada tetangga saksi yang juga anggota kepolisian selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada anggota Kepolisian dari Polda Jatim untuk meyakinkan bahwa yang menangkap keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) adalah benar petugas kepolisian atau tidak.
- Bahwa selanjutnya saksi mencari uang untuk menebus keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) dan sekira pukul 21.00 WIB saksi menghubungi orang tersebut untuk berjanjian bertemu.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mempunyai uang, namun uang saksi hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya uang tersebut saksi bungkus dengan plastik/kresek berwarna hitam dan saksi tambahi tumpukan tissue di bawahnya uang tersebut seolah-olah uang tersebut sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sesuai dengan permintaan orang tersebut.
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB orang tersebut mengirimkan sharelok (titik posisi) melalui handphone keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) selanjutnya saksi bersama dengan petugas Kepolisian berangkat bersama-sama menuju lokasi tersebut.
- Bahwa sesampai di lokasi kemudian saksi menelepon handphone keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) dan bertemu dengan seseorang yang mengaku

✓ Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas kepolisian tersebut selanjutnya saksi menanyakan keberadaan keponakan saksi dan orang tersebut mengatakan "disana". Saksi menyerahkan uang kepada orang tersebut selanjutnya petugas kepolisian dari Polda Jatim menangkap dan mengamankan orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya orang tersebut memberitahu keberadaan keponakan saksi (sdr. SURAHMAN) dan sesampai ditempat tersebut diketahui bahwa ada seseorang lagi (teman orang tersebut) bersama dengan keponakan saksi. Kemudian petugas kepolisian dari Polda Jatim berhasil menangkap dan mengamankan orang-orang tersebut dan membawanya ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. MOHAMMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Satpam di MS Glow Aesthetic Clinic Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 19.15 Wib pada saat saksi sedang bekerja sebagai Satpam MS Glow Aesthetic Clinic Sidoarjo dengan posisi di halaman clinic Ms. Glow tersebut saksi melihat seseorang yang berbadan tinggi kurus sedang berdiri dipojok kiri depan Indomaret Graha Jenggolo Timur Jl. Jenggolo No. 19, Pucang Kab. Sidoarjo.
- Bahwa kemudian tiba-tiba melihat seseorang yang berbadan tinggi kurus bersama temannya yang berbadan tinggi gemuk menangkap dan mengamankan seseorang yang tidak dikenal dengan posisi dirangkul dari belakang dan kemudian kedua tangannya diborogol di belakang. Selanjutnya setelah melihat keadaan di depan Indomaret tersebut ramai akhirnya saksi mendatangi orang-orang tersebut.
- Bahwa pada saat sampai di Indomaret tersebut saksi bertanya kepada seseorang yang berbadan tinggi kurus "*bang ada apa ini*" dan orang berbadan tinggi kurus tersebut menjawab "*ini narkoba, saksi dari polres*" kemudian memperlihatkan pistol jenis Revolver warna silver kecil yang berada di pinggang kanan samping yang diselipkan di celana dan saksi menanggapi dengan menepuk pundak kanannya dengan menggunakan menggunakan tangan kiri sambil mengatakan "*oke oke*".
- Bahwa selanjutnya korban/ orang yang ditangkap di bawa pergi menggunakan Kendaraan R2 Honda Vario warna hitam tersebut.

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

✓ Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



Saksi 4. RACHMAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di rumah istrinya yang beralamatkan di Jl. Gajah Magersari Rt/Rw. 17/06 Kel/Desa. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo sejak tahun 2017.
- Bahwa Sdr. HELMI RINO PRASETYO tinggal kos di daerah tempat tinggal saksi dengan jarak 50 meter dan didaerah situ sdr. HELMI RINO PRASETYO terkenal dengan sebutan "Anggota Serse".
- Bahwa sekira bulan Maret 2024 saksi membeli 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Vario tipe K1HO2N14LO AT tahun 2016 Warna Hitam Nopol W-4576-NBC Noka : MH1IKF1115GK454659 Nosin : KF11E1454094 secara tunai seharga Rp. 13.700.000,(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah). Kendaraan tersebut saksi gunakan sehari-hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB tetangga saksi yang bernama sdr. MISKI meminjam kendaraan R2 Honda Vario milik saksi namun pada saat mau mengembalikan kendaraan milik saksi tersebut dipinjam sdr. HELMI RINO PRASETYO mengatakan kepada sdr. MISKI meminjam kendaraan vario tersebut untuk dipakai menangkap seseorang di belakang.
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB saat saksi hendak berangkat berjualan sate sdr. MISKI baru memberitahu saksi bahwa kendaraan Honda Vario milik saksi tersebut akan dipinjam sdr. HELMI RINO PRASETYO.
- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saksi pulang berjualan sate dan kendaraan honda vario tersebut sudah berada dirumah saksi.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 06.30 WIB datang petugas Kepolisian Polda Jatim menyampaikan kepada saksi bahwa kendaraan R2 Honda Vario milik saksi yang dipinjam sdr. HELMI RINO PRASETYO dipergunakan untuk tindak kejahatan

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4.MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa berawal dari kisah pertemanan terdakwa MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH dengan saksi SURAHMAN yang sebelumnya pernah bekerja bersama-sama di sebuah rumah makan di daerah Perak Kota Surabaya, saksi SURAHMAN adalah seorang perantau dari Aceh dan bercerita bahwa orang tua saksi SURAHMAN memiliki perkebunan kelapa sawit dan sering

✓ Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



menggunakan narkoba ketika di Aceh, sehingga terdakwa memiliki inisiatif untuk melakukan pemerasan terhadap saksi SURAHMAN yang nampak dari keluarga kaya.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi HELMI RINO PRASETYO di kos – kosannya yang beralamatkan Gajah Magersari Rt/Rw. 17/03 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan ada seseorang yang bisa ditangkap selanjutnya bisa untuk di tebus yaitu saksi SURAHMAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengatakan akan mengajak saksi SURAHMAN untuk patungan mengambil sabu di daerah Jl. Sawah Pulo Kec. Semampir Kota Surabaya dan akan memakai sabu tersebut di Apartemen Sidoarjo dan saksi meminta komisi sebesar 20% kepada saksi HELMI RINO PRASETYO.
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saksi mengajaknya saksi SURAHMAN memakai sabu namun belum bisa dikarenakan belum gaji. Kemudian terdakwa menghubungi saksi HELMI RINO PRASETYO bahwa tidak jadi menangkap karena saksi SURAHMAN belum gaji.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB, saksi SURAHMAN menghubungi saksi untuk minta dijemput di Mess tempatnya bekerja yaitu di daerah Jl. Teluk Nibung Kec. Pabean Cantikan Kota Surabaya. Pada saat terdakwa sampai di Mess saksi SURAHMAN saksi meminjam uangnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa dan saksi SURAHMAN berangkat dengan menggunakan Kendaraan R2 Scoopy warna Abu – abu membeli sabu di daerah Jl. Sawah Pulo Kec. Semampir Kota Surabaya. Kemudian membeli sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam uang saksi SURAHMAN lagi sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) untuk digunakan memesan Apartemen di Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB terdakwa berangkat membeli sabu lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bawa ke tempat teman saksi SURAHMAN. Kemudian terdakwa menghubungi saksi HELMI RINO PRASETO untuk Lokasi penangkapan di Indomaret Graha Jenggolo Timur Jl. Jenggolo No. 19, Pucang Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, terdakwa berangkat membeli sabu lagi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa bawa ke tempat teman saksi SURAHMAN. Kemudian terdakwa menghubungi saksi HELMI

✓ Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



RINO PRASETO untuk Lokasi penangkapan di Indomaret Graha Jenggolo Timur Jl. Jenggolo No. 19, Pucang Kab. Sidoarjo.

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan saksi SURAHMAN berangkat ke daerah Kab. Sidoarjo untuk memakai sabu tersebut di Apartmen daerah Kab. Sidoarjo. Kemudian terdakwa menghubungi saksi HELMI RINO PRASETYO mengatakan berangkat menuju Indomaret tersebut. Ditengah perjalanan terdakwa menyuruh saksi SURAHMAN untuk memasukan sabu sabu tersebut didalam dompet saksi SURAHMAN.
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB terdakwa dan saksi SURAHMAN sampai di Indomaret tersebut terdakwa menyuruh turun dari kendaraan dan menunggu di Pojok Kiri Indomaret sedangkan terdakwa beralasan akan menemui seseorang terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian sdr. SURAHMAN ditangkap oleh 2 (dua) orang teman dari saksi HELMI RINO PRASETYO dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi SURAHMAN. Setelah penangkapan tersebut terdakwa dihubungi saksi HELMI RINO PRASETYO untuk datang ke kosnya memita uang terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk menyewa penginapan
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi HELMI RINO PRASETYO untuk menanyakan nominal yang akan ditebus oleh keluarga dari saksi SURAHMAN dan saksi HELMI RINO PRASETYO mengatakan bahwa keluarga saksi SURAHMAN akan menebus sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal tanggal 3 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa menghubungi saksi HELMI RINO PRASETYO lagi untuk menanyakan perkembangan dari pemerasan kepada saksi SURAHMAN namun tidak ada kabar.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polda Jawa Timur pada hari tanggal setelah sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap saksi HELMI RINO, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

✓ Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



KETERANGAN TERDAKWA I. HELMI RINO PRASETYO

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi bertemu dengan sdr. RAFI als IPUL di kos-kosan saksi yang beralamatkan Gajah Magersari Rt/Rw. 17/03 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut sdr. RAFI als IPUL mengatakan ada seseorang yang mau ditangkap selanjutnya di bisa untuk di 86 (di bantu) dikarenakan kakak orang tersebut pernah ditangkap dalam permasalahan Narkoba di Aceh dan membayar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya sdr. RAFI mengatakan akan mengajak seseorang tersebut untuk patungan membeli sabu di daerah Sawapulo Surabaya dikarenakan sudah 2 (dua) kali memakai bersama dengan seseorang tersebut dan sdr. RAFI als IPUL mengatakan akan di ajak menggunakan sabu-sabu tersebut di Apartemen wilayah kab. Sidoarjo. Selanjutnya sdr. RAFI als IPUL mengatakan untuk ditangkap namun bisa di kondisikan saja dan apabila berhasil sdr. RAFI Als IPUL meminta komisi 20% dari angka penebusan dan disepakati akan diacarakan keesokan harinya. Setelah mendapat informasi tersebut dari sdr. RAFI als IPUL kemudian saksi menghubungi Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH dan Sdr. KHAIRUL ANIS melalui telephon WA (*whatsapp*). Didalam percakapan telephone tersebut disepakati bersama untuk menangkap dan mengamankan seseorang tersebut kemudian dikondisikan sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 saksi kembali menghubungi Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT akan melakukan penangkapan orang tersebut namun tidak jadi dikarenakan sdr. RAFI memberitahu bahwa orang yang akan ditangkap tidak mempunyai uang menunggu setelah gaji. Pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 saksi berjanjian bertemu dengan Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT di rumah sdr. KHAIRUL ANIS als RT di daerah desa Boro Tanggulangin Kab. Sidoarjo. Pertemuan tersebut disepakati kembali bahwa seseorang yang akan ditangkap akan dikerjakan sendiri dan tidak berselang lama sdr. RAFI mengabarkan sudah berangkat untuk menjemput seseorang yang akan ditangkap tersebut.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi berjanjian bertemu bersama Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH dan Sdr. KHAIRUL ANIS di kos – kosan saksi yang beralamatkan Gajah Magersari Rt/Rw. 17/03 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. Kemudian sdr. RAFI als IPUL mengabarkan bahwa sudah *andok* (memakai ditempat) dan juga membawa paketan sabu senilai Rp.

✓ Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr. RAFI meminta untuk bertemu di daerah Aloha Sidoarjo. Kemudian sdr. RAFI mengabarkan bahwa sabu-sabu yang dibawa tersebut telah habis dipakai di daerah Perak Surabaya dan sdr. RAFI Als IPUL mengabarkan untuk membeli kembali sabu-sabunya.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT menuju di daerah Transmart Pagerwojo Buduran Sidoarjo. Sesampai di Lokasi tersebut, tiba – tiba sdr. RAFI als IPUL mengirimkan sharelock live (posisi terkini secara langsung) untuk memantau langsung posisi sdr. RAFI als IPUL. Dari kabar tersebut saksi membagi tugas dengan Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH dan Sdr. KHAIRUL ANIS untuk diacarakan di Indomart Jenggolo Sidoarjo dan yang melakukan penangkapan yaitu Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH dan Sdr. KHAIRUL ANIS sedangkan saksi menunggu di daerah stadion Jenggolo Sidoarjo.
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi menyuruh Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH dan Sdr. KHAIRUL ANIS berangkat menuju ke Indomart Jenggolo Sidoarjo karna posisi sdr. RAFI sudah hamper sampai. Tidak berselang lama Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT datang ke tempat saksi dengan berboncengan bertiga keadaan orang tersebut. terborgol dengan posisi tangan dibelakang. Pada saat diwarung tersebut sdr. KHAIRUL ANIS als Rt sambil menginterogasi juga menodongkan korek api yang berbentuk senjata api jenis revolver ke leher sdr. SURAHMAN (korban) dan menampar pipi korban sambil mengatakan *"minta ditolong nggak"* dan sdr. SURAHMAN (korban) meminta untuk dibantu atau dibebaskan. Sedangkan Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL menarik rambut dari sdr. SURAHMAN ke arah atas dengan posisi disuruh untuk menggigit klip plastik yang berisi sabu kemudian saksi foto.
- Bahwa selanjutnya saksi pulang ke rumah mengembalikan kendaraan R2 Honda vario tersebut dan saksi kembali menemui sdr. RAFI als IPUL di daerah Gor Sidoarjo. sdr. RAFI mengatakan kepada saksi dikondisikan berapa – berapa pun tidak apa-apa kemudian saksi menghubungi Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT untuk koordinasi tempat penginapan dan sdr. MOCH ANDIK ALFIYAH als OOL menyarankan akan ditempatkan di penginapan HERIZON homestay di daerah Kwadengan Sidoarjo. Kemudian sdr. RAFI als IPUL memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membantu membayar uang penginapannya.



Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.20 WIB saksi memesan kamar di HERIZONE home stay dengan menggunakan KTP an. NASIR SONI dan mendapatkan kamar nomor 2, saksi menghubungi Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. SURAHMAN dibawa ke tempat homestay tersebut.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Sdr. KHAIRUL ANIS als RT menghubungi saksi bahwa sudah menghubungi keluarga sdr. SURAHMAN untuk meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sekira pukul 18.00 WIB Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT menghubungi saksi dengan menggunakan HP sdr. SURAHMAN dan mengatakan bahwa keluarga sdr. SURAHMAN menawarkan dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT meminta untuk menambah uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga total Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Sdr. KHAIRUL ANIS als RT meminjam kendaraan untuk menemui keluarga sdr. SURAHMAN. Sekira pukul 23.30 WIB saksi dikabari oleh Sdr. MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT bahwa akan menemui keluarga sdr. SURAHMAN di daerah Kelopo Sepuluh Sidoarjo.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di kos – kosan saksi yang beralamatkan Gajah Magersari Rt/Rw. 17/03 Kel. Magersari Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi ditangkap dan diamankan oleh anggota Ditreskrimum Polda Jatim. Tujuan tersangka HELMI RINO PRASETYO, MOCH. ANDIK ALFIYAH als OOL dan Sdr. KHAIRUL ANIS als RT membawa Herison's Homestay yang beralamatkan di Jl. Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Lemahputro Kab. Sidoarjo adalah untuk meminta tebusan ke sdr. SURAHMAN maupun pihak keluarga sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) unit kendaraan bermotor R2, 1.kendaraan R2 jenis R15 2, kendaraan R2 jenis Vario.

KETERANGAN TERDAKWA KHAIRUL ANIS.

- Bahwa pada hari Selasa 27 Agustus 2024 saksi, Sdr. RINO, Sdr. ANDIK dan Sdr. RAFI merencanakan untuk memeras Sdr. SURAHMAN setelah menggunakan sabu-sabu dan berpura-pura / mengaku sebagai anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian setelah berjanjian dengan Sdr. RAFI ternyata disepakati bahwa pemerasan tersebut dilakukan hari Sabtu 31 Agustus 2024 setelah Sdr. SURAHMAN menerima gaji.

✓ Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu 1 September 2024 Sdr. RINO dan Sdr. ANDIK sekira pukul 10.00 Wib mendatangi rumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Ds. Boro Rt. 05 Rw. 03 Kec. Tanggulangin Sidoarjo dan membahas tentang teknis / cara memeras Sdr. SURAHMAN yaitu dengan cara Sdr. RAFI mengajak Sdr. SURAHMAN untuk menggunakan Sabu Sabu dan setelah menggunakan sabu-sabu saksi bersama dengan Sdr. ANDIK dan Sdr. RINO menangkapnya di Alfamart Bundaran Aloha, Sidoarjo dan berpura-pura / mengaku sebagai anggota kepolisian. sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama-sama dengan Sdr. RINO dan Sdr. ANDIK berangkat menuju alfamart bundaran Aloha Sidoarjo menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario. Sekira pukul 15.00 Wib Sdr. RAFI tidak kunjung mengabari sehingga saksi, Sdr. RINO dan Sdr. ANDIK kembali kearah sidoarjo lalu standby di Transmart Sidoarjo, pada saat di transmart Sidoarjo sekira pukul 18.00 Wib Sdr. RAFI mengirimkan Sharelok ke Sdr. RINO,
- Bahwa selanjutnya Sdr. ANDIK mengajak saksi dan Sdr. RINO untuk menangkap Sdr. SURAHMAN di Indomaret Jln. Jenggolo Sidoarjo menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan Sdr. ANDIK menangkap Sdr. SURAHMAN di Indomaret Jln. Jenggolo, Sidoarjo sedangkan Sdr. RAFI di setting untuk melarikan diri. Setelah menangkap Sdr. SURAHMAN di depan Indomaret Jln. Jenggolo Sdr. ANDIK memborgol Sdr. SURAHMAN dengan posisi kedua tangan dibelakang dan sempat 2 orang sekuriti / satpam mendatangi saksi dan menanyakan ada apa lalu Sdr. ANDIK mengaku sebagai anggota kepolisian dan saksi juga menunjukkan pistol mainan saksi yang saksi selipkan di pinggang sebelah kanan lalu kedua satpam tersebut pegi lalu saksi dan Sdr. ANDIK membawa Sdr. SURAHMAN menuju warung kopi yang sudah tutup di dekat Stadion Jenggolo, Sidoarjo untuk menginterogasinya.
- Bahwa pada saat menginterogasi Sdr. SURAHMAN saksi mengancam dan menodongkan korek api yang berbentuk pistol revolver berwarna silver kearah dagu bagian bawah dan juga menampar Sdr. SURAHMAN di bagian wajah sebelah kiri menggunakan tangan kiri saksi. Sekira pukul 22.00 Wib Sdr. RINO mengabari saksi dan Sdr. ANDIK bahwa sudah memesan Hotel / Homestay di Herison's Homestay Jln. Mustan No. 60 Kwadengan Barat, Lemahputro Kab. Sidoarjo. Kemudian saksi dan Sdr. ANDIK membonceng Sdr. SURAHMAN menuju Homestay tersebut.

✓ Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di Homestay tersebut saksi menyuruh Sdr. SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya namun tidak ada yang mengangkat dan pada saat di Homestay saksi mengancam Sdr. SURAHMAN akan memenjarakannya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi menelfon Sdr. BUDI menggunakan Handphone milik Sdr. SURAHMAN dan mengatakan bahwa Sdr. SURAHMAN ditangkap perkara narkoba. Kemudian Videocall Sdr. BUDI dan mengatakan "kenal iki ta?, ponakamu kenek narkoba" sambil mengarahkan kamera handphone ke wajah Sdr. SURAHMAN dan menunjukkan tangan Sdr. SURAHMAN sedang diborgol.
- Bahwa kemudian Sdr. BUDI meminta tolong agar tidak di proses dan saksi menawarkan uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Sdr. BUDI.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Sdr. RINO datang ke homestay dan saksi keluar hingga pukul 17.00 Wib saksi kembali lagi ke homestay dan Sdr. ANDIK mengatakan Sdr. BUDI hanya mampu membayar Rp. 10.000.000,- kemudian saksi menolak dan meminta untuk ditambah menjadi sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ANDIK menelfon Sdr. BUDI dan menyetujui uang tebusan sebesar Rp. 15.000.000,-. Kemudian saksi berjanjian dengan Sdr. BUDI untuk bertemu di puspa agro, Sukodono Sidoarjo untuk menyerahkan uang tebusan. Selanjutnya saksi, Sdr. ANDIK dan Sdr. SURAHMAN berboncengan menuju warung kopi di daerah Kelopo Sepuluh, Sukodono, Sidoarjo agar aman dan jauh dari tempat bertemu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario.
- Bahwa kemudian saksi menuju Puspa Agro, Sukodono sidoarjo dan sekira pukul 23.45 saksi bertemu Sdr. BUDI untuk mengambil uang tebusan tersebut. Pada tanggal 3 September 2024 sekira pukul 00.15 Wib pada saat saksi akan mengantar Sdr. BUDI untuk menemui Sdr. SURAHMAN saksi diamankan oleh anggota Ditreskrimum Polda Jatim untuk pemeriksaan lebih lanjut.

KETERANGAN TERDAKWA **MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN**

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal saksi RAFI, hanya mengenal terdakwa HELMI RINO, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi diajak oleh sdr. HELMI RINO PRASETYO untuk mengamankan orang yang mengonsumsi sabu kemudian memerasnya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 10.00 Wib saksi, sdr. HELMI RINO PRASETYO, dan sdr. KHAIRUL ANIS als RT

✓ Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul dirumah sdr. KHAIRUL ANIS als RT alamat Ds. Boro Rt/Rw. 05/03 Kec. Tanggulangin Kab. Sidoarjo menunggu kabar dari sdr. RAFI yang sedang bersama dengan sdr. SURAHMAN (korban).

- Bahwa pada sekira pukul 15.00 Wib saksi, sdr. HELMI RINO PRASETYO, dan sdr. KHAIRUL ANIS als RT berangkat menuju kos – kosan sdr. HELMI RENO PRASETYO alamat Jl. Gajah Magersari Gg. Istana Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo untuk bertukar sepeda motor.
- Bahwa pada sekira pukul 16.30 Wib sdr. RAFI sudah berada di Pom bensin Aloha dan memberikan informasi bahwasanya ditempat tersebut terlalu ramai. Kemudian berpindah ke Transmart Sidoarjo Jl. Raya Taman Tiara No. 35 Kec. Buduran Kab. Sidoarjo sambil menunggu informasi kembali dari sdr. RAFI.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 Wib sdr. RAFI memberi kabar bahwa akan menuju ke Kab. Sidoarjo dan saksi mengusulkan untuk mengamankan sdr. SURAHMAN (korban) di Indomaret Graha Jenggolo Timur Jl. Jenggolo No. 19, Pucang Kab. Sidoarjo;
- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib saksi, sdr. KHAIRUL ANIS als RT dan sdr. HELMI RINO PRASETYO sampai di Indomaret tersebut dan melihat posisi sdr. SURAHMAN (korban) berdiri di depan pojok kiri Indomaret, sdr. KHAIRUL ANIS als RT merangkulnya dari belakang dan selanjutnya saksi mendatangi sdr. SURAHMAN (korban) lalu memborgolnya dengan posisi kedua tangan berada dibelakang sambil mengatakan "*menengo aku polisi ndi barangmu*" / diam saksi polisi, dimana barang kamu (sabun) dan sdr. SURAHMAN (korban) mengatakan bahwa sabunya berada di dalam dompet.
- Bahwa kemudian saksi mengamankan dan membawa sdr. SURAHMAN pergi dari lokasi tersebut dan berhenti di warung sepi gelap di seputaran Stadion Jenggolo.
- Bahwa pada saat diwarung tersebut sdr. KHAIRUL ANIS als RT menodongkan korek api yang berbentuk senjata api jenis revolver ke leher sdr. SURAHMAN (korban) dan menampar pipi korban sambil mengatakan "*minta ditolong nggak*" dan sdr. SURAHMAN (korban) meminta untuk dibebaskan, dan saksi ikut menarik rambut dari sdr. SURAHMAN keatas dan difoto oleh sdr. HELMI RINO PRASETYO dengan posisi disuruh untuk menggigit klip plastik yang berisi sabun.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 Wib pergi dari warung tersebut menuju ke Herison's Homestay yang beralamatkan di Jl. Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Lemahputro Kab. Sidoarjo. Sesampainya di Homestay dan saksi

✓ Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui resepsionis untuk mengambil kunci kamar dengan pemesanan atas nama sdr. NASIR RONI. Kemudian saksi bersama dengan sdr. KHAIRUL ANIS membawa sdr. SURAHMAN kedalam Kamar No. 2 Lantai 1 dengan posisi tangan tidak diborgol dan saksi langsung tidur duluan didalam Kamar Homestay tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib sdr. KHAIRUL ANIS als RT menelfon Sdr. BUDI (paman sdr. SURAHMAN) menggunakan Handphone milik Sdr. SURAHMAN. menelfon dengan Videocall Sdr. BUDI (paman sdr. SURAHMAN) dan mengatakan "kenal iki ta?, ponakamu kenek narkoba" sambil mengArahkan kamera handphone ke wajah Sdr. SURAHMAN dan menunjukkan kedua tangan Sdr. SURAHMAN sedang diborgol depan.
- Bahwa kemudian Sdr. BUDI meminta tolong agar tidak di proses dan sdr. KHAIRUL ANIS als RT meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,-. Sekira pukul 13.00 Wib Sdr. RINO datang ke homestay dan sekira pukul 18.00 Wib Sdr. BUDI menelfon lagi dengan mengatakan hanya mampu membayar Rp. 10.000.000,- lalu saksi pun menolak dan meminta untuk ditambah jadi Rp. 15.000.000,- Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib saksi dan sdr. KHAIRUL ANIS als RT berjanjian dengan Sdr. BUDI untuk bertemu di puspa agro, Taman Sidoarjo untuk menyerahkan uang tebusan tersebut. Pada saat diperjalanan saksi meminta untuk diturunkan di Warung Kopi daerah Kelopo Sepuluh Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo bersama dengan sdr. SURAHMAN Dan sdr. KHAIRUL ANIS melanjutkan perjalanan ke Puspa Agro Taman Kab. Sidoarjo

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A55 berwarna hitam dengan imei slot 1 : 862550052006617 Imei slot 2 : 862550052006609
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna Biru Muda dengan Imei slot 1 : 862085060285770, Imei slot 2 : 862085060285762
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Vario tipe K1H02N14LO AT tahun 2016 Warna Hitam Nopol W-4576-NBC Noka : MH1KF1115GK454659 dan Nosin : KF11E1454094 berserta dengan kuncinya.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor : 11619747 an. AHMAD KAMALUDDIN Alamat Kalanganyar RT.008 RW.002 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo beserta Pajaknya.



Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis R15 warna Hitam tanpa dilengkapi Nopol. Dengan Noka: MH32PK003FK084418 dan Nosin: 2PK – 084447.
- 1 (satu) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A18 warna Biru Muda dengan Imei slot 1: 862085060285770, Imei slot 2: 862085060285762.
- 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna Biru Tahun 2021, dengan Noka: MH1JM511XMK780042, Nosin: JM51E1779557 Nopol W 6864 NBF beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol berwarna silver;
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan tisu;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli No. 13742021.G atas nama ABDUR ROZAK Alamat Bluru Kidul Rt/Rw. 02/04 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta pajaknya.
- 1 (satu) buah borgol berwarna silver yang bertuliskan POLRI beserta kuncinya.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar berawal dari kisah pertemanan saksi MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH dengan saksi SURAHMAN yang sebelumnya pernah bekerja bersama-sama di sebuah rumah makan di daerah Perak Kota Surabaya, saksi SURAHMAN adalah seorang perantau dari Aceh dan bercerita bahwa orang tua saksi SURAHMAN memiliki perkebunan kelapa sawit dan sering menggunakan narkoba ketika di Aceh, sehingga saksi RAFI memiliki inisiatif untuk melakukan pemerasan terhadap saksi SURAHMAN yang nampak dari keluarga kaya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH bertemu dengan saksi HELMI RINO PRASETYO (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) di rumah kos saksi HELMI RINO di Jl. Gajah Magersari RT.17/RW.03 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut terdakwa RAFI berkata kepada saksi HELMI RINO.

✓ Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



- Bahwa benar terdakwa memiliki teman yang bisa dijadikan target sebagai pembawa sabu dan selanjutnya bisa dimintai uang tebusan agar tidak dijadikan perkara narkoba yang bernama saksi SURAHMAN, dengan cara terdakwa RAFI akan membujuk saksi SURAHMAN untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apabila rencana tersebut berhasil, terdakwa meminta uang bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari berapapun jumlah uang yang dimintakan saksi HELMI RINO kepada saksi SURAHMAN sebagai imbalan membantu mencari target pemerasan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa RAFI mengatakan akan mengajak saksi SURAHMAN untuk patungan mengambil sabu di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan akan memakai sabu tersebut di sebuah apartemen di Sidoarjo, selanjutnya saksi HELMI RINO mengajak saksi MOCH. ANDIK ALFIYAH (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi KHAIRUL ANIS (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk berpura-pura sebagai anggota Polri yang akan melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN lalu saksi SURAHMAN akan dimintai uang tebusan agar tidak jadi ditangkap. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024, terdakwa RAFI mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu namun tidak bisa karena saksi SURAHMAN belum mempunyai uang, lalu terdakwa RAFI menghubungi saksi HELMI RINO
- Bahwa benar rencana penangkapan diundur karena saksi SURAHMAN tidak jadi memakai sabu bersama terdakwa RAFI.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi SURAHMAN menghubungi terdakwa RAFI meminta agar terdakwa RAFI menjemput saksi SURAHMAN di mess tempatnya bekerja di daerah Jalan Teluk Nibung Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Terdakwa RAFI kemudian tiba di mess saksi SURAHMAN dan meminjam uang saksi SURAHMAN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa RAFI dan saksi SURAHMAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu bermaksud untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di daerah Jalan Sawah Pulo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan mengajak saksi SURAHMAN untuk mengkonsumsi sabu tersebut di salah satu ruangan yang berada di Jalan Sawah Pulo Kota Surabaya tersebut, sisa sabu yang telah di konsumsi tersebut di bawa pulang oleh saksi SURAHMAN. Kemudian terdakwa RAFI kembali meminjam saksi SURAHMAN uang sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus

✓ Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan puluh ribu rupiah) digunakan untuk memesan apartemen di Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwabenar kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, terdakwa RAFI berangkat untuk membeli narkoba jenis sabu lagi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sembari menghubungi saksi HELMI RINO untuk menentukan lokasi penangkapan saksi SURAHMAN di supermarket Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, terdakwa RAFI mengajak saksi SURAHMAN berangkat ke Sidoarjo untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di sebuah apartemen di Sidoarjo. Terdakwa RAFI menghubungi saksi HELMI RINO berangkat menuju ke Indomaret Graha Jenggolo Timur Jalan Jenggolo No. 19 Pucang Kabupaten Sidoarjo dan ditengah perjalanan terdakwa RAFI menyuruh saksi SURAHMAN untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam dompet saksi SURAHMAN. Terdakwa RAFI dan saksi SURAHMAN tiba di Indomaret Jenggolo sekitar pukul 19.30 WIB kemudian terdakwa RAFI menyuruh saksi SURAHMAN untuk turun dari kendaraan dan menunggu di pojok kiri Indomaret karena terdakwa beralasan ingin menemui seseorang terlebih dahulu, sementara itu saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK sudah menunggu di Indomaret Jenggolo mengetahui kedatangan terdakwa RAFI dan saksi SURAHMAN kemudian mendatangi saksi SURAHMAN.
- Bahwa benar saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK yang berpura-pura sebagai anggota Polri langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN dengan mengambil sabu di dompet SURAHMAN dan memborgol kedua tangan saksi SURAHMAN, sedangkan terdakwa RAFI berpura-pura melarikan diri.
- Bahwa benar saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke salah satu warung yang sepi di daerah Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi KHAIRUL ANIS menodongkan senjata api jenis Revolver yang berwarna silver yang ternyata adalah sebuah korek api di leher SURAHMAN yang membuat saksi SURAHMAN ketakutan dan meminta SURAHMAN agar membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara narkoba, MOCH. ANDIK memukul kepala dan menjambak rambut saksi SURAHMAN dan saksi HELMI RINO mengambil foto saksi SURAHMAN dengan pose saksi SURAHMAN menggigit 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu.

✓ Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa benar kemudian saksi HELMI RINO pergi dari lokasi dan memesan kamar di losmen Herison's Homestay Lantai 1 Kamar nomor 2 di Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah saksi HELMI RINO memesan kamar, tak lama kemudian saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK ALFIYAH membawa saksi SURAHMAN ke losmen tersebut. Pada saat di dalam kamar losmen, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK meminta saksi SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun pihak keluarga SURAHMAN tidak mau karena tidak mampu untuk membayar uang tebusan dengan jumlah tersebut. Lalu dengan negosiasi yang panjang kemudian saksi BUDI IRAWAN selaku wakil dari keluarga saksi SURAHMAN menyepakati bahwa uang tebusan yang mampu dibayar oleh keluarga adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi BUDI IRAWAN bertanya dan meminta tolong kepada seorang teman saksi BUDI yang merupakan anggota Ditreskrimum Polda Jatim untuk mengklarifikasi kejadian tersebut dan mendapatkan informasi bahwasanya saksi HELMI RINO PRASETYO, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK ALFIYAH bukan merupakan anggota kepolisian. Selanjutnya saksi BUDI IRAWAN meminta tolong anggota Ditreskrimum Polda Jatim untuk menangkap mereka saksi HELMI RINO, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCH. ANDIK ALFIYAH dengan cara mengajak bertemu di Puspa Agro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk menyerahkan uang tebusan tersebut.
- Bahwa benar ketika tiba di Puspa Agro tersebut saksi BUDI IRAWAN bertemu dengan saksi KHAIRUL ANIS untuk menyerahkan uang tebusan yang diminta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat penyerahan saksi BUDI IRAWAN hanya membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disusun bersama dengan kertas tissue sehingga nampak tebal. Setelah menerima uang tersebut kemudian saksi KHAIRUL ANIS ditangkap oleh saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN selaku petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim yang kemudian juga menangkap saksi MOCH. ANDIK ALFIYAH dan saksi HELMI RINO PRASETYO untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

✓ Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa ;*
2. *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;*
3. *memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;*
4. *untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan;*
5. *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “Barang siapa ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa “ ialah siapa saja sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah **terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan ia terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “ *Barang siapa* “ telah terpenuhi ;

Ad 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan

✓ Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid/B/2024/PN Sda



mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting Swb.* dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan **dikehendaki dan diketahui***". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerkwijking der wettelijke omschrijving gerichte wil*);

2. Teori Pengetahuan/Membayangkan (*Voorstelling Theorie*)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam *Black Law Dictionary* (2004:180), lema *blackmail* diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion* yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa kata 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (S.R Sianturi, 1996:617).

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "*wedderrechtelijk*" menurut Drs P.A.F Lamintang,

✓ Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



S.H. dalam hukumnya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal dari kisah pertemanan terdakwa MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH dengan saksi SURAHMAN yang sebelumnya pernah bekerja bersama-sama di sebuah rumah makan di daerah Perak Kota Surabaya, saksi SURAHMAN adalah seorang perantau dari Aceh dan bercerita bahwa orang tua saksi SURAHMAN memiliki perkebunan kelapa sawit dan sering menggunakan narkoba ketika di Aceh, sehingga saksi RAFI memiliki inisiatif untuk melakukan pemerasan terhadap saksi SURAHMAN yang nampak dari keluarga kaya. Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa RAFI bertemu dengan saksi HELMI RINO PRASETYO di rumah kos saksi HELMI RINO di Jalan Gajah Magersari RT.17/RW.03 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut terdakwa RAFI berkata kepada saksi HELMI RINO bahwa terdakwa RAFI memiliki teman yang bisa dijadikan target sebagai pembawa sabu dan selanjutnya bisa dimintai uang tebusan agar tidak dijadikan perkara narkoba yang bernama saksi SURAHMAN, dengan cara terdakwa RAFI akan membujuk saksi SURAHMAN untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apabila rencana tersebut berhasil, terdakwa RAFI meminta uang bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari berapapun jumlah uang yang dimintakan saksi HELMI RINO kepada saksi SURAHMAN sebagai imbalan membantu mencari target pemerasan. Selanjutnya Saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK yang berpura-pura sebagai anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN dengan mengambil sabu di dompet saksi SURAHMAN dan memborgol kedua tangan saksi SURAHMAN, sedangkan terdakwa RAFI berpura-pura melarikan diri. Saksi MOCHAMMAD sempat menegur saksi KHAIRUL ANIS ada perkara apa, yang dijawab ada penangkapan perkara narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

✓ Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. **Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa :

- Saksi KHAIRUL ANIS dan Saksi MOCHAMAD ANDIK setelah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berpura-pura melarikan diri, membawa saksi SURAHMAN ke salah satu warung yang sepi di daerah Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi KHAIRUL ANIS **menodongkan senjata api jenis Revolver yang berwarna silver yang ternyata adalah sebuah korek api di leher saksi SURAHMAN** yang membuat saksi SURAHMAN ketakutan dan meminta saksi SURAHMAN untuk membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara narkoba, saksi MOCHAMAD ANDIK **memukul kepala dan menjambak rambut saksi SURAHMAN** dan saksi HELMI RINO mengambil foto saksi SURAHMAN dengan pose saksi SURAHMAN menggigit 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu.
- Kemudian saksi HELMI RINO pergi dari lokasi dan memesan kamar di losmen Herison's Homestay lantai 1 kamar nomor 2 di Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.
- Setelah saksi HELMI RINO memesan kamar, tak lama kemudian saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke losmen tersebut. Pada saat di dalam kamar losmen, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK meminta saksi SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur **“memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan :**

Menimbang, bahwa kata pemerasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman’ (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). Afpersing berasal dari kata kerja afpersen yang berarti memeras (*Marjanne Temorshuizen*, 1999:16). Dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema

✓ Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



blackmail diartikan sebagai '*a threatening demand made without justification*'. Sinonim dengan *extortion* yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa :

- Berawal dari kisah pertemanan terdakwa MUHAMMAD RAFI FIRMANSYAH dengan saksi SURAHMAN yang sebelumnya pernah bekerja bersama-sama di sebuah rumah makan di daerah Perak Kota Surabaya, saksi SURAHMAN adalah seorang perantau dari Aceh dan bercerita bahwa orang tua saksi SURAHMAN memiliki perkebunan kelapa sawit dan sering menggunakan narkoba ketika di Aceh, sehingga terdakwa RAFI memiliki inisiatif untuk melakukan pemerasan terhadap saksi SURAHMAN yang nampak dari keluarga kaya.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa RAFI bertemu dengan saksi HELMI RINO PRASETYO di rumah kos saksi HELMI RINO di Jalan Gajah Magersari RT.17/RW.03 Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Dalam pertemuan tersebut terdakwa RAFI berkata kepada saksi HELMI RINO bahwa terdakwa RAFI memiliki teman yang bisa dijadikan target sebagai pembawa sabu dan selanjutnya bisa dimintai uang tebusan agar tidak dijadikan perkara narkoba yang bernama saksi SURAHMAN, dengan cara terdakwa RAFI akan membujuk saksi SURAHMAN untuk bersama-sama memakai narkoba jenis sabu. Apabila rencana tersebut berhasil, terdakwa RAFI meminta uang bagian sebesar 20% (dua puluh persen) dari berapapun jumlah uang yang dimintakan saksi HELMI RINO kepada saksi SURAHMAN sebagai imbalan membantu mencari target pemerasan.
- Saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke salah satu warung yang sepi di daerah Stadion Jenggolo Kabupaten Sidoarjo kemudian saksi KHAIRUL ANIS menodongkan senjata api jenis Revolver yang berwarna silver yang ternyata adalah sebuah korek api di leher saksi SURAHMAN yang membuat saksi SURAHMAN ketakutan dan meminta saksi SURAHMAN untuk membayar tebusan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara narkoba, saksi MOCHAMAD ANDIK memukul kepala dan menjambak rambut saksi SURAHMAN dan saksi HELMI RINO mengambil

✓ Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- foto saksi SURAHMAN dengan pose saksi SURAHMAN menggigit 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu.
- Kemudian saksi HELMI RINO pergi dari lokasi dan memesan kamar di losmen Herison's Homestay lantai 1 kamar nomor 2 di Jalan Mustang No. 60 Kwadengan Barat, Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Setelah saksi HELMI RINO memesankan kamar, tak lama kemudian saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK membawa saksi SURAHMAN ke losmen tersebut. Pada saat di dalam kamar losmen, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK meminta saksi SURAHMAN untuk menghubungi keluarganya meminta uang tebusan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, saksi KHAIRUL ANIS dan saksi MOCHAMAD ANDIK mengirim lokasi via *shareloc whatsapp* untuk bertemu di Puspa Agro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. Ketika tiba di Puspa Agro saksi BUDI bertemu dengan saksi KHAIRUL ANIS untuk menyerahkan uang tebusan yang diminta sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun pada saat penyerahan saksi BUDI hanya membawa uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disusun bersama kertas tissue agar nampak tebal.
 - Belum sampai menerima uang tersebut, saksi KHAIRUL ANIS kemudian ditangkap oleh saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN selaku petugas kepolisian Ditreskrimum Polda Jatim. Saksi KHAIRUL ANIS lalu menunjukkan posisi saksi MOCHAMAD ANDIK yang sedang bersama-sama dengan saksi SURAHMAN. Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi MOCHAMAD ANDIK, saksi WAHYU LUKITO UTOMO, saksi RIZKY LEYON BHASKORO dan saksi DIKA GUS ROHMAN melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa lalu menangkap saksi HELMI RINO di rumahnya untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut. Saksi HELMI RINO kemudian bercerita bahwa awal mulanya adalah ide dari terdakwa untuk melakukan pemerasan, sehingga keesokan harinya terdakwa juga ditangkap oleh anggota Polda Jawa Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut unsur "*untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan*" telah terpenuhi;

✓ Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



Ad.5. Unsur sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah unsur turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam melakukan tindak pidana tersebut dititik beratkan kepada unsur “ *menyuruh lakukan* “ sehingga timbulnya perbuatan pidana tersebut terwujud karena terdakwa telah menyuruh orang untuk membantu melakukan ;

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti yang terungkap di dalam persidangan yaitu Terdakwa I HELMI RINO PRASETYO bersama-sama dengan saksi RAFI merencanakan pemerasan terhadap teman terdakwa RAFI yang bernama SURAHMAN. Untuk melancarkan perbuatannya terdakwa I HELMI RINO menghubungi terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK dan mereka bertiga berpura-pura sebagai anggota Kepolisian unit narkoba yang akan melakukan penangkapan terhadap saksi SURAHMAN yang pada saat itu membawa narkoba jenis sabu titipan saksi RAFI dengan meminta biaya pembebasan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) agar saksi SURAHMAN tidak dijadikan tersangka. Dengan demikian unsur “*sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 jo 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf ‘h’ KUHP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

✓ *Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN/Sda*



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak meminta maaf kepada korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mencoreng citra institusi Kepolisian RI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A55 berwarna hitam dengan imei slot 1 : 862550052006617 Imei slot 2 : 862550052006609, terbukti milik saksi Surahman maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna Biru Muda dengan Imei slot 1 : 862085060285770, Imei slot 2 : 862085060285762
- 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan tisu;

Barang bukti tersebut terbukti milik saksi Surahman maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUDI IRAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Vario tipe K1H02N14LO AT tahun 2016 Warna Hitam Nopol W-4576-NBC Noka : MH1KF1115GK454659 dan Nosin : KF11E1454094 berserta dengan kuncinya.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor : 11619747 an. AHMAD KAMALUDDIN Alamat Kalanganyar RT.008 RW.002 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo beserta Pajaknya.



Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



Barang bukti tersebut terbukti milik saksi Rahman maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RACHMAN;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna Biru Tahun 2021, dengan Noka: MH1JM511XMK780042, Nosin: JM51E1779557 Nopol W 6864 NBF beserta kuncinya;
- 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli No. 13742021.G atas nama ABDUR ROZAK Alamat Bluru Kidul Rt/Rw. 02/04 Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta pajaknya.

Barang bukti tersebut terbukti milik Abdur Rozak maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUR ROZAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis R15 warna Hitam tanpa dilengkapi Nopol. Dengan Noka: MH32PK003FK084418 dan Nosin: 2PK – 084447.

Barang bukti tersebut terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Smart 8 warna Biru dengan Imei slot 1 : 354471224832167, Imei slot 354471224832167
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol berwarna silver;
- 1 (satu) buah borgol berwarna silver yang bertuliskan POLRI beserta kuncinya.

Barang bukti tersebut dikhawatirkan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak ada upaya untuk menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis Hakim untuk memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I HELMI RINO PRASETYO, terdakwa II KHAIRUL ANIS dan terdakwa III MOCHAMAD ANDIK ALFIYAN tersebut di atas,

✓ Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"Bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam dakwaan
Kesatu Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) AHUN dan 3 (TIGA) BULAN
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Handphone OPPO A55 berwarna hitam dengan imei slot 1 :
862550052006617 Imei slot 2 : 862550052006609

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi SURAHMAN;

2. 1 (satu) buah Handphone OPPO A18 warna Biru Muda dengan Imei slot
1 : 862085060285770, Imei slot 2 : 862085060285762
3. 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan uang Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar dan tisu;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi BUDI IRAWAN;

4. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Honda Vario tipe K1H02N14LO AT tahun
2016 Warna Hitam Nopol W-4576-NBC Noka : MH1KF1115GK454659
dan Nosin : KF11E1454094 berserta dengan kuncinya.
5. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor :
11619747 an. AHMAD KAMALUDDIN Alamat Kalanganyar RT.008
RW.002 Kel. Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo beserta Pajaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi RACHMAN;

6. 1 (satu) unit kendaraan R2 Honda Vario warna Biru Tahun 2021, dengan
Noka: MH1JM511XMK780042, Nosin: JM51E1779557 Nopol W 6864
NBF beserta kuncinya;
7. 1 (satu) buah surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Asli No.
13742021.G atas nama ABDUR ROZAK Alamat Bluru Kidul Rt/Rw. 02/04
Kel. Blurukidul Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo beserta pajaknya.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ABDUR ROZAK

8. 1 (satu) unit kendaraan R2 Jenis R15 warna Hitam tanpa dilengkapi
Nopol. Dengan Noka: MH32PK003FK084418 dan Nosin: 2PK – 084447.

Dirampas untuk negara;

9. 1 (satu) buah Handphone merk INFINIX Smart 8 warna Biru dengan
Imei slot 1 : 354471224832167, Imei slot 354471224832167
10. 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol berwarna silver;

✓
Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 710/Pid.B/2024/PN Sda



11. 1 (satu) buah borgol berwarna silver yang bertuliskan POLRI beserta kuncinya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 21 JANUARI 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMIN NINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HERMIN NINGSIH, SH